

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya. Sistem keamanan nasional Indonesia adalah upaya terpadu seluruh komponen bangsa, untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional dari ancaman dan gangguan yang datang dari dalam dan luar negeri, baik bersifat langsung maupun tidak langsung.

Sistem Keamanan Nasional juga bertujuan untuk mewujudkan terjaminnya kondisi keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, Sistem keamanan nasional juga mengupayakan terjadinya kerja sama yang harmonis sesama institusi Negara, yaitu Instansi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai keamanan Negara/masyarakat dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pertahanan Negara.

Di era reformasi adalah fakta sejarah bahwa Pemerintah rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto sejak 21 Mei 1998 berakhir karena tuntutan masyarakat yang dikenal dengan Tuntutan Reformasi secara sosiologis dapat dianggap sebagai implikasi berbagai faktor, yaitu : merebaknya tuntutan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, transparansi, akuntabilitas kehidupan bernegara dan berbangsa.

Salah satu tuntutan masyarakat/mahasiswa yang paling dominan dengan prioritas direformasi adalah ABRI dengan Dwi Fungsinya dengan memisahkan TNI dan POLRI dengan segala konsekuensinya dalam kehidupan ketatanegaraan. Lebih jauh tuntutan terhadap supremasi hukum berkembang pada perubahan konstitusional dengan adanya tuntutan perubahan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selama pemerintah Orde Baru justru harus dipertahankan dengan adanya politik hukum tidak boleh dirobah oleh siapapun dan dengan cara apapun. Berbagai argumen dengan dalih hukum dikemukakan yang berkait dengan legal tidaknya perubahan UUD 1945 mulai baik secara konstitusional berdasarkan Pasal 37 UUD 1945 itu yang berisi :

- 1 . Untuk mengubah Undang Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
- 2 . Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

Pada tanggal 1 Juli tahun 2000 dikeluarkan Keputusan Presiden RI No.89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kelanjutan kebijakan Pemerintah yang telah memisahkan pelaksana fungsi Keamanan dilaksanakan oleh POLRI dan fungsi Pertahanan oleh TNI sejak tanggal 1 April tahun 1999. Untuk terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat serta kepastian hukum, dan untuk meningkatkan integritas dan kemampuan profesional

POLRI, maka POLRI ditempatkan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Upaya pemisahan ini dilakukan secara bertahap yang akhirnya akan dilakukan dengan perubahan undang undang, terutama setelah ada kesepakatan dengan pihak legislatif. Dalam Kepres ini ditetapkan antara lain :

1. POLRI adalah lembaga pemerintah dengan tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum, dan memelihara keamanan dalam negeri;
- 2 . POLRI berkedudukan langsung di bawah Presiden;
- 3 . POLRI dipimpin oleh Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden;
- 4 . Kapolri berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam urusan Yustisial, dan dengan Departemen Dalam Negeri dalam urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5 . Ketentuan tentang susunan dan tanda pangkat POLRI dirubah, dan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kapolri;
- 6 . Menyiapkan Rancangan Undang-Undang pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Keputusan Presiden ini.

Pada sistem penegakan hukum di Indonesia, aparat penegak hukum harus berada pada barisan terdepan, karena memiliki kewajiban dalam penegakan dan

pengawasan agar fungsi hukum itu dapat beraliran dengan baik. Sebagai aparat penegak hukum mereka harus memberi contoh yang baik, karena hal itu turut mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku.

Salah satu aparaturnya yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI). Peran POLRI sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum, namun sebagai manusia biasa, polisi juga tidak luput dari kesalahan dan tindakan kriminal yang dilakukannya. POLRI dalam menjalankan tugasnya seringkali dihadapkan pada titik kejenuhan sehingga kadang kala mengambil keputusan yang kurang tepat.

Banyak tuduhan miring di masyarakat tentang polisi, seperti kehidupan polisi yang tidak jauh dari narkoba, obat-obatan terlarang serta polisi yang dianggap arogan karena bertindak sewenang-wenang. yang tidak sesuai dengan Peraturan Disiplin dan Peraturan Kode Etik Profesi yang dibuat oleh institusi POLRI.

Kenyataannya ada kasus tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota POLISI sebagai aparat penegak hukum POLISI telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap anggota TNI dan penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap warga sipil. Disamping itu anggota POLRI telah menyalahgunakan aturan dan melanggar kode etik POLRI dan harus ditindak lanjuti dengan tegas dan transparan dan perlu penindakan hukum yang benar sesuai dengan sistem hukum dan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan sistem hukum atau norma hukum yang dilanggar. Khusus mengenai kejahatan yang mencoreng nama baik institusi POLRI yang seharusnya menjadi panutan.

Setiap anggota POLRI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, Tribarata, Catur Prasetya, Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Kitab undang-undang Hukum Pidana. Peraturan hukum pidana inilah yang diterapkan bagi anggota POLRI yang melakukan suatu tindakan/perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anggota POLRI

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 182 KUHP) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dinamakan “berkelahi satu lawan satu” itu. Menurut pengertian umum, lanjut Soesilo, maka “berkelahi satu lawan satu” itu adalah perkelahian dua orang dengan teratur, dengan tantangan lebih dahulu, sedangkan tempat, waktu, senjata yang dipakai, siapa saksi-saksinya ditetapkan pula. Perkelahian ini biasanya disebut “duel”. Perkelahian meskipun antara dua orang, apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, tidak masuk dalam pasal ini.

Tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dalam kejadian perkara yang di lakukan

oleh Brigadir Rano Nirwana S.H., yang melakukan tindakan penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap anggota TNI yang bernama Asep Ridwan dan adiknya yang mengalami luka luka akibat penganiayaan yang di lakukan oleh Brigadir Rano Nirwana, berawal pada tanggal 16 Mei 2009 sekitar pukul : 09.30 WIB, di pertigaan Jalan Kecamatan Cimahi Utara Pemerintah Kota Cimahi, ketika Terdakwa yaitu brigadir Rano Nirwana S.H. yang mengendarai Jeep Cherokee warna hitam Nomor Polisi D 459 SN akan menuju ke Taman Mutiara Cimahi, sesampainya dipertigaan Jalan Kecamatan yang terletak di Kampung Serut RT. 005/016 Kelurahan Cibabat Cimahi Utara Pemerintah Kota Cimahi.

Pada saat mobil dari arah menuju Taman Mutiara yang di kendarai Terdakwa akan berbelok ke arah kanan tiba tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor Suzuki Skywave warna coklat Nomor Polisi D 6924 SY yang dikendarai Asep Ridwan yang berboncengan dengan Istrinya yang bernama Nurleli dan beriringan dengan sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nomor Polisi D 3230 SS yang di kendarai olah Kiki Ginanjar yang akan berbelok ka arah kanan, sehingga mobil yang di kendarai terdakwa tersebut hampir menyerempet sepeda motor Asep Ridwan. Terdakwa yang sedang mengendarai mobil berteriak “anjing goblog!” kepada Asep Ridwan, dan lalu terdakwa menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Melihat hal tersebut Kiki Ginanjar yang sedang mengendarai sepeda motor RX King menjadi marah dan menyuruh turun kepada terdakwa yang diikuti oleh Asep Ridwan lalu mereka memarkirkan sepeda motornya di belakang mobil Terdakwa. Setelah itu Kiki

Ginanjar dan Asep Ridwan turun dari sepeda motornya dan mengetuk pintu mobil terdakwa untuk menyuruh turun kepada terdakwa. Melihat keadaan tersebut terdakwa Marah dan turun dari mobilnya, lalu menghampiri Asep Ridwan dan Kiki Ginanjar, selanjutnya terdakwa mendorong badan Asep Ridwan. Melihat Asep Ridwan didorong terdakwa, Kiki Ginanjar memukulkan helmnya ke arah kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

Terdakwa membalas memukul Kiki Ginanjar dengan tangannya ke bagian rahang Kiki Ginanjar, lalu Kiki Ginanjar memukul lagi terdakwa menggunakan helm. Akan tetapi helm tersebut berhasil diambil oleh terdakwa dan dipukulkan lagi ke Kepala Kiki Ginanjar. Mendapat pukulan tersebut Kiki Ginanjar menjauh tetapi terdakwa mengejar dan berhasil menarik leher Kiki Ginanjar sambil memukul dengan tangannya kena bagian rahang. Lalu menendang ke arah perut dan kena di ulu hati hingga Kiki Ginanjar terjatuh sampai tak sadarkan diri. Melihat Kiki Ginanjar sudah terjatuh, Asep Ridwan memukul terdakwa dengan tangan kanannya ke arah pipi kiri terdakwa.

Mendapat pukulan tersebut terdakwa semakin emosi lalu terdakwa membalas memukul Asep Ridwan dengan kepalan tangan dan kena sangat keras ke bagian rahang kiri, sehingga tubuh Asep Ridwan terjatuh. Kepala bagian belakangnya menimpa/ membentur keras trotoar jalan, padahal sebelumnya terdakwa mengetahui posisi Asep Ridwan dekat dengan trotoar jalan yang bisa membahayakan nyawa Asep Ridwan. Akibat pukulan terdakwa dan benturan kepala dengan trotoar jalan, Asep

Ridwan tidak sadarkan diri dan dari mulutnya mengeluarkan darah. Setelah itu Asep Ridwan dan Kiki Ginanjar di bawa ke Rumah Sakit Cibabat tetapi selang waktu sekitar 30 menit berada di Rumah Sakit Cibabat, Asep Ridwan meninggal dunia.

Setelah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah Asep Ridwan, diperoleh kesimpulan : kematiannya disebabkan oleh karena benturan keras benda tumpul pada dagu dan bibir yang menyebabkan luka memar pada bibir atas dan bawah, memar di bawah kulit diantara jaringan otot dagu, retak tulang dasar tengkorak, pendarahan berbintik pada batang otak pendarahan di bawah selaput otak pada permukaan otak dasar bagian atas dan bawah. Sebagaimana Visum Et Repertum No. 011/IKK/UNJ/V/2009 tanggal 16 Mei 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Pardjaman Toyo, Dr,Sp.PA., Sp.PF., S.H. Dokter ahli Patologi & Forensik pada bagian Ilmu kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran UNJANI/ Rumah Sakit Dustira Cimahi.

Pengadilan Kelas 1 A Bale Bandung yang mengadili perkara pidana ini dengan Nomor : 939/PID.B/2009/PN.BB menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa yang bernama Rano Nirwana, S.H. hanya 1 (satu) tahun penjara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP KORBAN**

**MENGAKIBATKAN LUKA LUKA DAN MATI DI HUBUNGAN DENGAN
PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 939/PID.B/2009/PN.BB”**

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah yang menjadi penyebab permasalahan perkelahian / penganiayaan yang menyebabkan kematian korban?
2. Mengapa putusan terhadap pelaku pidana kekerasan mengakibatkan luka-luka dan kematian berdasarkan No.933/PID.B/2009/PN.BB hanya dihukum 1 tahun penjara?
3. Bagaimanakah upaya agar tidak terjadi lagi perkelahian / penganiayaan mengakibatkan kematian korban sehingga putusan pengadilan tidak mengecewakan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada Penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apa yang menjadi penyebab kekerasan / penganiayaan yang mengakibatkan kematian oleh anggota POLRI terhadap anggota TNI;
2. Untuk mengkaji putusan pengadilan No.933/PID.B/2009/PN.BB terhadap oknum anggota POLRI yang melakukan tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian atau luka-luka;

3. Untuk mencari solisi sebagai upaya agar tidak terjadi lagi permasalahan kekerasan / penganiayaan yang mengakibatkan kematian oleh oknum anggota POLRI terhadap anggota TNI.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dilakukan oleh oknum anggota POLRI terhadap anggota TNI;
 - b. Memberi masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan khususnya kepada instansi POLRI agar memahami mengenai tindakan kekerasan yang telah terjadi untuk menyempurnakan pembinaan kepada setiap anggota POLRI;
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi institusi POLRI dan TNI

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan khususnya bagi institusi POLRI dan TNI, untuk bersikap tegas dalam memberikan sanksi kepada anggota POLRI dan TNI, dalam persoalan pertikaian di dalam tubuh POLRI maupun TNI;
 - b. Bagi institusi aparat Penegak Hukum

Hasil penulisan ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam memberikan perhatian dan menindak lanjuti terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dilakukan oleh anggota POLRI.

E. Kerangka Pemikiran

Empat (4) pilar kebangsaan memiliki beberapa point penting yang mempunyai makna mengenai pedoman berbangsa dan bernegara diantaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

UUD 1945 Bab I tentang bentuk dan kedaulatan, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan¹ :

“(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

NKRI adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme), yaitu tekad warga negara Indonesia untuk membangun dan memajukan masa depan bangsa walaupun berbeda ras, agama, budaya, suku, serta adat istiadat. Terdapat juga salah satu fungsi NKRI yaitu fungsi kesejahteraan dan kemakmuran.

Bhinneka Tunggal Ika dalam UUD 1945 dikukuhkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 36 (a) UUD 1945 berisi² :

¹ UUD 1945, Palito Media,2014 hlm. 84

“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika”

Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, dimana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit dan lain-lain. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dimana setiap daerah memiliki adat istiadat, bahasa, aturan, kebiasaan dan lain-lain yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya kesadaran sikap untuk menjaga Bhineka Tunggal Ika akan menimbulkan berbagai kekacauan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana setiap orang akan hanya mementingkan dirinya sendiri atau daerahnya sendiri tanpa peduli kepentingan bersama.

Negara Indonesia menganut Pancasila sebagai dasar negara, Notonegoro mengungkapkan bahwa³ :

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai isi dan arti yang abstrak, umum, universal, dan tetap tidak berubah, maka memungkinkan Pancasila dalam isi dan artinya adalah sama dan mutlak bagi seluruh bangsa, diseluruh tumpah darah dan diseluruh waktu sebagai cita-cita bangsa dalam negara RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pancasila merupakan sumber yang tak

² UUD 1945, *Ibid*

³ Notonegoro, *Pancasila secara ilmiah populer*, Bumi Aska, Jakarta, 1995. Hlm.33

terhingga dalam, luas dan kaya bagi perkembangan hidup kenegaraan dan kebangsaan serta juga kemanusiaan merupakan intisari dari lembaga kenegaraan dan hukum serta penyelesaian masalah dalam bentukan yang tak terhingga perwujudannya bagi kesejahteraan, kebahagiaan nasional dan internasional.

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sila utama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950.

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 (empat) yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berisi:⁴

.....Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

⁴ UUD 1945, Palito Media, 2014 hlm. 83

Tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana telah diatur dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala hak warga negara beserta kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi⁵

“(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Terkait perkelahian satu lawan satu yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap anggota TNI mengakibatkan matinya atau luka-luka terhadap anggota TNI, tindakan tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 184 ayat (4) KUHP :

Dalam buku Moeljanto Pasal 184 KUHP, menyatakan:⁶

- (2). Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya;
- (3). Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya;
- (4). Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian satu lawan satu itu dilakukan dengan perjanjian

⁵ UUD 1945, Ibid hlm. 98

⁶ Prof. Moeljanto.S.H.,*Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, 2012, hlm.68

hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Pada rumusan penelitian terhadap kasus tersebut adalah Tindak Pidana Penganiayaan Berat, dengan unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain:

- a. Kesalahan (kesengajaan);
- b. Perbuatannya (melukai secara berat);
- c. Obyeknya (tubuh orang lain);
- d. Akibatnya (luka berat).

Tindak pidana yang menimbulkan kematian adalah tindak pidana yang amat berat karena telah mengakibatkan hilangnya hak hidup bagi seseorang yang hidupnya telah diambil dengan paksa. Sementara pelaku pembunuhan tersebut melakukan tindakan tersebut dengan sengaja harus diketahui kepastiannya agar dijadikan dasar untuk menentukan hukuman yang adil bagi pelakunya.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Pasal 2, Pasal 13, dan Pasal 14 menyatakan⁷:

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

⁷ Desi Ratna Andesha, https://www.academia.edu/6866555/UU_Kepolisian, 04 Februari 2015, pukul 08.30 WIB

- b. menegakkan hukum;
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sudah tertera jelas dalam Undang-undang Kepolisian Pasal 2, Pasal 13, dan Pasal 14 yang inti dari isi ini pasal-pasal tersebut kepolisian adalah salah satu

fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, dan memberikan pengayoman, perlindungan kepada masyarakat.

Menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk⁸:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Teori-Teori Yang Berkaitan dengan Kekerasan

- a. Menurut Satjipto Raharjo, Teori-teori kejahatan dari aspek sosiologis terdiri dari⁹ :
 - 1) Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada;
 - 2) Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan sebagainya.
- b. Aplikasi Teori Psikologi dalam Memahami Tindak Kejahatan¹⁰ :

⁸ Moeljatno, S.H., *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, 2015, hlm.1

⁹ Rahman amin S.H., tinjauan umum teori-teori, <http://rahmanamin1948.blogspot.com/2015/02/tinjauan-umun-dan-teori-teori.html>, 04 Februari 2015, pukul 18.45

¹⁰ Koentjoro, Mbsc., Ph.D, koentjoro-psy.staff.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/Kriminologi-1.pdf, 15 Juni 2017, pukul 23.25 WIB

Bahwa agresi dan kekerasan adalah merupakan instink. Kekerasan adalah respon dari hambatan prinsip kesenangan, dan agresi adalah dorongan tetap perwujudan instink untuk mati. Yablonski dan Haskel menyimpulkan pandangan teori psikoanalisis penyebab kejahatan dan perilaku nakal, yaitu:

- a) Ketidak mampuan mengontrol dorongan criminal karena lemahnya perkembangan ego dan superego;
- b) Karakter anti sosial terbentuk sebagai akibat gangguan pada perkembangan ego.
- c) Perkembangan superego yang berlebihan membuat sulit terpuaskan, dan ini akan menyebabkan gangguan *neurotic*

c. Teori Tegang (*Strain Theory*)¹¹

Bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “tegas” memandang manusia dengan sinar atau cahanya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.

Dalam teori-teori yang ada dapat diketahui dalam diri seseorang ada banyak jenis- jenis tindakan dan pola pikir seseorang dimana dalam kehidupan sehari hari bisa terlihat dari apa yang seseorang tersebut lakukan, dan dari pekerjaan seseorang

¹¹ Koentjoro, Mbsc., Ph.D., Kriminologi Dalam Prespektif Psikologi Sosial, [Http://Koentjoro-psy.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/Kriminologi-1pdf,html3,04](http://Koentjoro-psy.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/Kriminologi-1pdf,html3,04) Februari 2015, pukul 09.00WIB

bisa sangat berpengaruh terhadap ego, emosional, atau stress akibat beban pekerjaan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis, yang berorientasi pada mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan sesuai hukum positif yang berlaku dan berkaitan tindak pidana penganiayaan oknum POLRI.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, menurut Anthon F. Susanto bersisi¹² :

penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Langkah penelitian dengan logika-Yuridis/Silogisme hukum dan tujuan dengan penjelasan secara Yuridis-Deskriptif/Analithycal Theory yaitu dengan menganalisis teori-teori yang ada dan dikaitkan dengan permasalahan.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif yang dimana pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama

¹² Anthon F. Susanto, Penelitian Hukum Transformative-Partisipatoris, Logoz Publishing, Bandung, hlm 210

dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Tahap penelitian

Berkenaan dengan metode yuridis normatif yang digunakan maka penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tahapan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini merupakan penelitian utama yakni menganalisis, meneliti dan mengkaji:

1). Bahan hukum primer

- a). Undang-Undang Dasar 1945;
- b). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c). Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- d). Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor. 2 tahun 2002 kepolisian Republik Indonesia

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum tersier tersebut, yaitu :

- a). Koran, khususnya pada kolom tentang hukum;
- b). Majalah hukum / jurnal hukum;
- c). Internet.

3). Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus hukum;
- b) Kamus bahasa Indonesia;
- c) Kamus bahasa Inggris;
- d) Kamus bahasa Belanda

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung di beberapa instansi atau lembaga yang terkait dengan masalah yang diteliti. Fungsi dari penelitian lapangan ini adalah untuk mendapatkan data-data yang dapat menunjang dan melengkapi bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan data (*library research*), melalui kasus posisi, tabel dan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara yaitu:

a. Studi dokumen

Studi dokumen ini yaitu melakukan penelitian terhadap data sekunder dengan cara :

- 1) Inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang;
- 2) Inventarisasi Teori-teori hukum, yang berkaitan dengan timbulnya pelaku tindak pidana
- 3) Inventarisasi asas-asas hukum khususnya yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan pada kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang;
- 4) Menganalisis sejauh mana sinkronisasi dan harmonisasi hukum baik secara vertical maupun horizontal;
- 5) Wawancara dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap instansi terkait, yaitu:
 - (1) Lembaga Pengadilan Negeri Bale-Bandung
 - (2) Instansi POLRI
 - (3) Instansi TNI

Hal ini dilakukan sebagai bahan untuk menunjang data sekunder yang telah didapat. Dimana wawancara yang dilakukan dengan teknik wawancara yang dilakukan dengan teknik wawancara berpedoman kepada identifikasi masalah yang dibahas.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Studi kepustakaan Pengumpulan data dengan mempelajari literature-literatur maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data lapangan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian dilapangan ini berupa catatan lapangan tentang beberapa peristiwa yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.

6. Analisis data.

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹³ Dari pengertian yang demikian, Nampak analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah.

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, kemudian diadakan analisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis data dengan penguraian deskriptif analisis dan prekritif (bagaimana seharusnya). Penganalisisan bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis.

7. Lokasi Penelitian

1). Kepustakaan

¹³ Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.3

- a. Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung, Jl. Taman Sari No.6-8, Kota Bandung;
 - b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68, Kota Bandung;
 - c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jl. Dipatiukur No. 35, Kota Bandung.
- 2). Instansi
- a. Pengadilan Bale Bandung, Jl. Jaksa Naranata Bale Endah, Kabupaten Bandung;
 - b. Komando Distrik Militer 0618/Berdiri Sendiri, Jalan Bangka No. 2 Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung
 - c. Polda Jabar, Jln. Soekarno – Hatta No. 748, Kota Bandung.
- 3). Media cetak dan Media elektronik
- a. Media cetak
 - (a). Koran Tribun Jabar Jln. Malabar No.5, Kota Bandung. 40275;
 - (b). Koran Pikiran Rakyat Jln. Asia Afrika No. 77 Braga, Kota Bandung.
 - b . Media Elektronik
 - (a). Internet, (<http://www.google.com>)